

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH  
TENTANG SISTEM *DUAL BANKING* PADA BANK BPD  
SULSELBARPINRANG**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH  
TENTANG SISTEM *DUAL BANKING* PADA BANK BPD  
SULSELBARPINRANG**



**IKHWALUDDIN  
NIM: 15.2300.047**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2022

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ikhwaluddin  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah  
Tentang Sistem *Dual Banking* Pada BPD Sulselbar  
Pinrang  
NIM : 15.2300.047  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.902/In.39.8/PP.00.9/12/2020


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.   
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.   
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP: 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah  
Tentang Sistem *Dual Banking* Pada BPD  
Sulselbar Pinrang

Nama Mahasiswa : Ikhwaluddin

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : No. B.902/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil. I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.* Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin.* Segala pujibagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mustamin dan Ibunda Nursia yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan., M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah


membimbing penulis, memberikan saran, pengarahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Pimpinan Bank BPD SULSELBAR Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang terlibat dengan penulis dan seperjuangan di IAIN Parepare.

Semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 16 Februari 2022  
15 Rajab 2022

Penulis,

  
**IKHWALUDDIN**  
NIM: 15.2300.047

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ikhwaluddin  
Nomor lindak Mahasiswa : 15.2300.047  
Tempat/Tgl. Lahir : Lembang, 08 Januari 1996  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem *Dual Banking* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karyasendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataudibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, makaskripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2022  
15 Rajab 2022

Penulis,



**IKHWALUDDIN**  
**NIM: 15.2300.047**

## ABSTRAK

**IKHWALUDDIN,15.2300.047**,Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem Dual Banking pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, dibimbing oleh Moh. Yasin SoumenaSelaku Pembimbing Utama dan DamirahSelaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang, penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang dan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam *dual banking system* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan penerapan *dual banking system* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Sumber data primer yakni pihak karyawan bank selaku analis pembiayaan dan sumber data sekunder yakni jurnal penelitian relevan. Teknik pengumpulan data yakni dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu *reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah yang mana pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh sehingga jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama. 2) Penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yakni menggunakan sistem bunga flat rate. Bunga didasarkan pada jumlah modal yang disetor deposan dengan persentase bunga yang ditetapkan di awal perjanjian sehingga sifatnya mutlak, adapun apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan dana, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana. 3) Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam *dual banking system* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang sejalan dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat ketentuan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah sehingga harus menghindari riba, maysir, gharar, bisnis yang halal, menggunakan skema profit and loss sharing dan mengeluarkan zakat.

*Kata Kunci :Prinsip Perbankan Syariah, Sistem Dual Banking*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Tinjauan Konseptual .....	21

D. Bagan Kerangka Pikir .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Fokus Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang.....	29
B. Penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang ...	39
C. Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam <i>dual banking system</i> diBank BPD SULSELBAR Pinrang.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	19
4.1	Rasio Bagi Hasil Deposito Syariah	32



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	23



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lamp.</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
2	Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kota Parepare	VI
3	Surat persetujuan penelitian	VII
4	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
5	Pedoman Wawancara	IX
6	Dokumentasi Penelitian	X
7	Instruktur organisasi	XII
8	Transkrip Wawancara	XIII
9	Biodata Penulis	XIX

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf dan	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
أ...	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*



#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu"ima</i>
عَدُوَّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabi berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### H. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

#### I. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

## K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah saw. sudah ada. Dalam sejarah perekonomian kaum Muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dan tradisi umat Islamn sejak zaman Rasulullah saw. pelaksanaan-pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhamad saw. terus merambat ke masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.<sup>1</sup>

Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.<sup>2</sup>Sistem ekonomi Islam juga mengatur terkait prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 12.

<sup>2</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.33.

perbankan syariah dalam pelaksanaannya. Dalam sistem perbankan syariah, penerapan sistem bunga dipandang sebagai bagian dari riba, sehingga riba dalam perbankan syariah harus dihilangkan.

Pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Dengan demikian, di tingkat undang-undang, pengaturan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud secara eksplisit, telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional sistem bagi hasil, yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Pasal 24 ayat 1 huruf a, Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia dan menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) intinya yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel<sup>3</sup>.

Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain serta menciptakan diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat mengurangi

---

<sup>3</sup>Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Yogyakarta: UGM Press), h.39.

problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya, pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional. Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perubahan atas beberapa muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia, antara lain dengan dijumpainya istilah prinsip syariah,

Sistem *dual banking* sudah banyak digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia seperti salah satu bank yang ada di kota Pinrang yaitu Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Penerapan sistem syariah sudah menjadi hal yang utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 24 ayat 2 huruf a, dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengaskan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, artinya akad syariah yang dibuat antara bank dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, fenomena yang ditemukan pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yakni adanya penerapan *dual banking system* pada bank tersebut. Sistem perbankan konvensional yang dijalankan oleh Bank BPD SULSELBAR Pinrang dan dalam waktu yang sama juga menerapkan sistem

---

<sup>4</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 112.

perbankan syariah dengan membentuk unit usaha syariah yang dijalankan dalam satu kantor yang sama.

Ditemukan masalah dimana kantor yang digunakan masih sama dalam penerapan unit kerja syariah dengan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Bagi sebagian nasabah yang masih awam, belum mengetahui tentang adanya penerapan dua sistem dalam satu operasi kerja perbankan sehingga eksistensi dari penerapan *dual banking system* ini masih belum terlalu dikenal oleh nasabah.

Permasalahan kemudian adalah kegiatan unit syariah dan unit konvensional menyatu dalam satu kantor, sehingga yang akan muncul dalam persepsi nasabah adalah adanya kesamaan diantara kedua sistem operasional ini, sedangkan dalam konsepnya kedua sistem memiliki perbedaan prinsip yang sangat signifikan. Realitas permasalahan ini akan membuat Bank BPD SULSELBAR Pinrang susah untuk menyelaraskan eksistensi dua sistem yang dibangunnya, perlu ada tindakan yang lebih aktif dalam membuat perbedaan yang signifikan antara operasional syariah dengan konvensional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok masalah adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah tentang sistem *dual banking* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang, dengan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang?
2. Bagaimana penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang?



3. Bagaimana prinsip-prinsip perbankan syariah dalam *dual banking system* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang
2. Untuk mengetahui penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip perbankan syariah dalam *dual banking system* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang digunakan peneliti serta dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi positif.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis sebagai suatu proses pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait masalah yang diteliti.
  - b. Bagi praktisi perbankan syariah dapat dijadikan sebagai referensi bacaan untuk perkembangan perbankan syariah ke depan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan tujuan agar peneliti memiliki referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun penulis tidak menemukan penelitian sebelumnya dengan sub judul yang sama dengan yang akan penulis lakukan sehingga yang penulis dapatkan adalah penelitian yang memiliki sub yang salah satunya sama dengan apa yang penulis ingin teliti, yaitu:

1. Jurnal Internasional Yaser Taufik Syamlan dengan judul penelitian “Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment Account Requirement? “. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi adopsi pedoman IFSB adalah faktor politik yang diperankan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia pasal 35 disebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki kekuatan koersif untuk mendorong standar akuntansi/tata kelola untuk perbankan syariah Indonesia. Namun, jika model benar-benar digunakan di Indonesia, manfaat lebih diterima oleh pelanggan karena mereka akan dididik dengan baik oleh bank mengenai sifat rekening investasi. Apalagi dengan membatasi giro yang hanya untuk tujuan titipkan akan menstabilkan sistem pembayaran dan transaksi.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat ditemukan pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji aspek akuntansi dari perbankan syariah, sedangkan penelitian saat ini lebih

---

<sup>5</sup>Yaser Taufik Syamlan “Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment Account Requirement ?” *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Volume 11(1), 2017, h. 101.

berfokus pada kegiatan operasional perbankan yang disatukan dalam sistem dual banking. Perbedaan selanjutnya adalah yang mana peneliti terdahulu menggunakan pendekatan studi yuridis dengan mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia pasal 35, sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan aspek fenomenologi dari Bank SULSELBAR Pinrang. Letak kesamaan dapat dilihat dari kedua penelitian yang sama menyorot tentang *dual banking system*.

2. Jurnal Arief Budiono dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgen. (b) Demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. (c) Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum. (d) Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi. (e) Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.<sup>6</sup>

Perbedaannya terdapat pada objek penerapan tersebut, Arief Budiono melakukan penelitian meluas kepada lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian saat ini akan peneliti lakukan terhadap salah satu bank yang ada di Pinrang saja, yaitu Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Fokus oleh Arief Budiono juga berbeda dengan penelitian saat ini, yang mana peneliti terdahulu

---

<sup>6</sup>Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1, 2017), h. 64.

berfokus pada prinsip syariah saja, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada dua prinsip dalam waktu yang sama. Persamaan antara penelitian Arief Budiono dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki satu unsur yang sama yaitu penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, yang mana perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah.

3. Nurul Mu'minati dengan judul "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone". Hasil kajian memperoleh kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. (2) Dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi (3). Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang mumpuni dan profesional di bidangnya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai mudharabah ini<sup>7</sup>.

Perbedaan penelitian dapat ditemukan pada fokus kajian. Nurul Mu'minati menghususkan kepada pembiayaan mudharabah sedangkan yang akan dilakukan yaitu terhadap keseluruhan elemen bank BPD SULSELBAR Pinrang, baik itu produknya ataupun laporan keuangan dan manajemen sumber dayanya. Penelitian Nurul Mu'minati dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu

---

<sup>7</sup>Nurul Mu'minati, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone" Skripsi Sarjana (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum), h. 65

implementasi prinsip syariah, yang mana prinsip syariah merupakan bagian dari prinsip *dual banking system*.

4. Jurnal Nonick Lhee Na Famera dan Mirna Indriani dengan judul “Penilaian Efisiensi *Dual Banking System* di Indonesia Menggunakan *Stochastic Frontier Analysis*”. Hasil kajian menghasilkan kesimpulan yaitu ;1) Pengukuran efisiensi menggunakan 3 pendekatan, memberikan hasil yang berbeda. 2) Dilihat dari nilai rata-rata efisiensi antara bank konvensional dan UUS dalam penelitian ini menyatakan efisiensi. 3) Jika dilihat dari rata-rata efisiensi UUS dan bank umum konvensional sama-sama unggul selama 3 tahun penelitian pada pendekatan aset dan intermediasi. Dan rata-rata efisiensi UUS mampu unggul selama 4 tahun di bandingkan bank umum konvensional ada pendekatan produksi .4) Jika total amatan selama 6 tahun penelitian yang berjumlah 114, pada ketiga pendekatan jumlah bank umum konvensional yang memperoleh efisiensi yang baik lebih banyak dari jumlah UUS yang memperoleh efisiensi yang baik tetapi masih kalah dibandingkan bank umum konvensional<sup>8</sup>.

Penelitian tersebut memfokuskan kepada efisiensi sistem *dual banking* tanpa berfokus pada penerapan syariahnya, namun setidaknya memiliki salah satu sub yang sama yaitu sistem *dual banking*, sedangkan penulis akan menanalisis tentang penerapan prinsip syariah terhadap sistem *dual banking* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

---

<sup>8</sup>Nonick Lhee Na Famera dan Mirna Indriani, “Penilaian Efisiensi *Dual Banking System* di Indonesia Menggunakan *Stochastic Frontier Analysis*” Jurnal Ilmiah (Ekonomi Akuntansi Vol. 3, No. 1, 2018), h. 7.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>9</sup>Pelaksanaan atau penerapan di sini arahnya lebih kepada bagaimana suatu kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan dan direncanakan harus di realisasikan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut Affan Gaffar, implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka membuat dan mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>10</sup>Jika berdasarkan pandangan ini, implementasi arahnya lebih kepada suatu sistem pelaksanaan atas kebijakan publik, dalam hal ini hubungannya antara Pemerintah dan masyarakat.Akan tetapi, konsep-konsep implementasi dapat diterapkan dalam berbagai macam penentuan kebijakan dalam suatu entitas, termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan.

Implementasi lebih sederhana sebagai suatu bentuk realisasi kegiatan yang sebelumnya telah disusun dengan baik guna memperoleh suatu outpun yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian dari berbagai pakar yang menjelaskan tentang implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan penentuan suatu kebijakan yang dilakukan oleh entitas Pemerintah atau

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) h.529.

<sup>10</sup>Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VI (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Keda Sama, 2009) h.295.

swasta demi tujuan tertentu, yang lebih spesifik adalah tujuan yang mengarah pada perbaikan dan keberlanjutan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.<sup>11</sup>

**2. Perbankan Syariah**

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Olehkarena itu, sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank syariah, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang dimaksud dengan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia "*Banco*" yang artinya "Bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air

---

<sup>11</sup>Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) h. 21.

yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah Swt). Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan<sup>12</sup>.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan menyelurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf rakyat banyak, Dua fungsi pokok Bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermedeary*.<sup>13</sup>

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*lending*), dan pelayanan jasa.<sup>14</sup> Lebih lanjut, menurut Adiwarman bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa.<sup>15</sup> Dalam operasionalisasinya, Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah saw, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh

---

<sup>12</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30-31.

<sup>14</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2000), h. 66.

<sup>15</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 359.



Rasulullah saw. atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana/pembiayaan dan penyediaan jasa keuangan kepada nasabah yang berdasarkan prinsip yang ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengarah kepada kemaslahatan bersama antara nasabah maupun dengan pihak perbankan.

#### b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar syariat Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- 1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

---

<sup>16</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Bagi industry perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu meamstikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan<sup>17</sup>.

## 2) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.

Islam membatasi beberapa ketentuan dalam bertransaksi, selain melarang transaksi yang haram zatnya, Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

---

<sup>17</sup>Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Qiara Media, 2019), h. 31.

- a) *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b) *Gharar*, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan *tadlis*. Dalam *tadlis*, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam *gharar* ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c) *Bai' Ikhtikar*, bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam adalah *bai' ihtikar*. *Ikhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d) *Bai' Najasy*, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.<sup>18</sup>
- e) *Maysir*, ulama dan fuqaha mendefinisikan *maysir* sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f) *Riba*, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam sistem perbankan syariah, penerapan sistem bunga yang dipandang sebagai bagian dari *riba*, diharamkannya *riba* menjadi landasan pokok yang menjadi pembeda dengan dalam sistem perbankan konvensional. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 275 sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Qiara Media, 2019), h. 34.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>19</sup>

Ayat di atas mengandung celaan terhadap orang-orang yang menjadi pelaku riba. Oleh karenanya, keberadaan perbankan syariah sebagai wujud kepedulian terhadap jalannya prinsip-prinsip yang islami dalam sendi-sendi kehidupan ekonomi. Sebagaimana Allah swt yang mengharamkan praktik riba, maka sebagai gantinya, perbankan syariah hadir dengan sistem jual beli, dan sistem kerjasama.

Kegiatan operasional bank syariah dengan nasabahnya harus patuh dan memedomani prinsip-prinsip dasar syariah sebagaimana telah disinggung sebelumnya, antara lain yaitu:

- 1) Larangan riba (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (objek tidak jelas) dalam berbagai transaksi;

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an in Word, *Terjemah Kemenag* 2019.

- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbass pada perolehan keuntungan yang sah menurut syarah (halal dan *thayyib*);
- 3) Didasarkan pada kemitraan dengan berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing*)
- 4) Adanya persesuaian kehendak timbal balik (asas rela sama rela, asas manfaat, dan asas keadilan)
- 5) Memberikan zakat.<sup>20</sup>

Prinsip dasar perbankan syariah di atas, merupakan prinsip yang mutlak dijalankan dalam sistem perbankan syariah saat ini. Bagi lembaga perbankan syariah tidak dibenarkan menggunakan sistem yang sama dengan perbankan konvensional, sebab dalam perbankan syariah segala operasionalnya mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 3. Teori Dual Banking System

#### a. Pengertian *Dual Banking System*

Sistem operasional perbankan saat ini, dikenal istilah sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*). Menurut Usanti, sistem *dual banking* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.46

<sup>21</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

Menurut Rahmatika, maksud *dualbanking system* adalah bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan.<sup>22</sup>

Perbankan yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dimiliki perusahaan dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah.<sup>23</sup> Kedua sistem perbankan dijalankan dalam waktu yang bersama dengan ciri-ciri penentuan pendapatan yang membedakan diantara keduanya.

---

<sup>22</sup>Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Dual Banking System Di Indonesia" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2014, h. 2.

<sup>23</sup>Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Dual Banking System Di Indonesia" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2014, h. 2-3.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *dual banking system* merupakan sistem operasional dalam perbankan dengan memadukan dan mengelaborasi antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah dalam satu waktu, yang dicirikan dengan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah.

b. *Komponen Dual Banking System*

Pada prinsipnya meskipun terdapat kesamaan dalam operasionalnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada penentuan keuntungan, perbankan syariah menentukan keuntungan berdasarkan akad-akad syariah, sedangkan perbankan konvensional menentukan keuntungan berdasarkan persentase bunga yang dibebankan kepada nasabah. Berikut adalah beberapa perbedaan bank konvensional dan bank syariah :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang disepakati
Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama

kondisi ekonomi	
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan nasabah
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

*Sumber : Antonio dalam Ascarya<sup>24</sup>*

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah pada sistem operasional yang dijalankan keduanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam perbankan syariah, perolehan keuntungan dilakukan dengan metode bagi hasil dengan tujuan untuk menjamin keadilan diantara kedua pihak, baik pemodal maupun bagi pengelola modal, sedangkan dalam perbankan syariah, perolehan keuntungan dilakukan dengan menetapkan suku bunga yang mengikat dalam kontrak perjanjian awal.

Sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sebagaimana dalam tabel di atas dilihat bahwa ketentuan beban bunga kepada nasabah bersifat mutlak yang didasarkan oleh besarnya modal, sedangkan dalam sistem bagi hasil

<sup>24</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.



dalam perbankan syariah ketentuan margin keuntungan kepada nasabah bersifat dinamis yang didasarkan oleh besaran keuntungan yang diperoleh dalam aktifitas pengelolaan usaha yang dijalankan.

### C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual bertujuan untuk menjelaskan arti dari setiap kata yang menjadi judul dari penelitian dan memberikan batasan terhadap makna dari judul penelitian sehingga sedapat mungkin terhindar dari kesalahpahaman. Skripsi ini berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem *Dual Banking* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang” berdasarkan judul tersebut maka adapun pengertian operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :”

1. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan<sup>25</sup>. Penerapan dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan operasional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yang dilaksanakan dengan sistem *dual banking*
2. Prinsip syariah merupakan nilai-nilai Islam yang harus di penuhi mulai dari A sampai Z<sup>26</sup>. Prinsip-prinsip dalam perbankan syariah disini adalah pedoman-pedoman dalam perbankan yang harus dijalankan yang pada tujuan utamanya adalah menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadliz* dan sebagainya.
3. Sistem *dual banking* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>27</sup>.

<sup>25</sup>Team Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Pheonox, 2008), h. 350.


<sup>26</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*(Jakarta: Pranadamedia Grup, 2016), h. 78.

<sup>27</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*(Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. iv.


Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap sistem *dualbanking* yang di terapkan oleh Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran dari alur penelitian yang akan dilakukan selama masa penelitian nantinya, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem *Dual Banking* Pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang” berdasarkan judul tersebut maka diketahui penelitian akan dilakukan pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang” berangkat dari situ peneliti akan memngulas bagaimana prinsip perbankan syariah yang digunakan dan harus dipatuhi oleh perbankan syariah, setelah itu peneliti akan mencocokkan apakah prinsip perbankan syariah tersebut telah teraplikasikan pada sistem *dual banking* Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bagan kerangka fikir dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Bagan Kerangka Pikir**



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif yang merupakan studi penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam setting dan konteks yang natural. Studi kualitatif ini berlandaskan pada paradigma *postpositivisme* yang tidak berupaya untuk membuat perlakuan atau pengkondisian dan atau memanipulasi fenomena yang diamatinya<sup>28</sup>.

Metode kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau naturan setting yang holostis, kompleks dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan kontriksi teori atau hipotesis melalui penungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif<sup>29</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yakni mengamati fenomena alamiah yang biasa terjadi di lapangan pada saat penelitian sedang berlangsung. Fenomena-fenomena yang dimaksud disini adalah bagaimana praktik

---

<sup>28</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitati: Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 3.

<sup>29</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 9.

penerapan prinsip syariah dalam *dual banking system* pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada lembaga keuangan bank yaitu pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yang ada di Kabupaten Pinrang. Dengan durasi penelitian kurang lebih dua bulan. Terhitung setelah seminar proposal, penelitian dan proses pengelolaan data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian. Agar tidak meluas dalam pembahasannya, maka sebuah penelitian harus menetapkan fokus penelitian yang akan dianalisis, pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan penelitiannya pada implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah tentang sistem dual banking pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Menganalisis terkait penerapan prinsip *dual banking system* yang tentu harus digunakan oleh bank syariah baik bank umum syariah atau bank yang menggunakan sistem syariah murni maupun yang melakukan dualsistem atau menggunakan sistem syariah dan konvensional secara bersama-sama.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut<sup>30</sup>. Sumber data terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>30</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta:Rineka cipta, 2006), h. 87.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan :

- a. Pegawai Bank BPD SULSELBAR Pinrang.
- b. Nasabah Bank BPD SULSELBAR Pinrang

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.<sup>31</sup> yang mendukung penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti secara aktif mengumpulkan data penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

telah direncanakan secara serius<sup>32</sup>. Observasi terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu lainnya<sup>33</sup>.

## 2. Wawancara

Cara lain yang dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Ada beberapa istilah wawancara yang dikenal dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara naturalistik, wawancara terbuka, dan wawancara mendalam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan wawancara dengan gaya formal. Intinya, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara informal, baik dalam bentuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap<sup>34</sup>.

## 3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan sumber data dari dokumentasi yang dilakukan terhadap subjek maupun objek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar maupun rekaman audio, video maupun dokumen-dokumen lainnya kepada subjek penelitian sebagai pendukung keabsahan penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 115.

<sup>33</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 38.

<sup>34</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitati: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 18.

1. Analisis Sebelum di Lapangan, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.
2. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *reduction*, data display dan *conclusiondrawing/verification*<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup>Manik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 152.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Operasional Unit Syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang

Operasional unit syariah Bank BPD Sulsebar adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh Bank BPD Sulsebar terhadap nasabah, baik itu berupa tabungan yang disimpan dari nasabah, begitupun penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Telah disinggung di awal, bahwa Bank BPD Sulsebar Pinrang menerapkan *dual banking* sistem, artinya menjalankan operasional dengan sistem konvensional di waktu yang sama juga menjalankan sistem syariah. Berikut hasil studi di lapangan terkait bagaimana operasional unit syariah di Bank BPD Sulsebar Pinrang.

##### 1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BPD Sulsebar Pinrang yakni menggunakan sistem akad *mudharabah*, atau perjanjian bagi hasil antara pihak Bank BPD SulsebarPinrang dengannasabah yang menabung dananya pada Bank BPD SulsebarPinrang. Berikut hasil wawancara dengan pihak Bank BPD SulsebarPinrang:

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit usaha syariah pada Bank BPD Sulsebar pada prinsipnya bagi hasil disini hampir sama dengan perbankan syariah lainnya yang diterapkan yaitu menggunakan prinsip *mudharabah* dimana *mudharabah* ini adalah dana yang dari pihak nasabah akan dikelola oleh pihak bank. Jika bank atau pengelola ini mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, maka hal itu akan dibagi bersama dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan oleh Bank BPD SulsebarPinrang hampir sama dengan perbankan syariah pada umumnya, hanya saja mungkin skema bagi hasil yang diterapkan.

---

<sup>36</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Ketentuan bagi hasil yang terjalin antara nasabah dengan perbankan syariah memiliki ketentuan khusus yang membedakan dengan sistem konvensional pada umumnya, yakni adanya pembagian hasil dan bagi kerugian.

Bagi hasil berlaku bilamana dana tabungan yang dikelola oleh perbankan syariah pada akhirnya memperoleh keuntungan, sedangkan bagi kerugian berlaku bilamana dana tabungan yang dikelola oleh perbankan syariah pada akhirnya memperoleh kerugian, sehingga dikatakan bahwa *mudharabah* yang diterapkan dalam operasional bank syariah kadangkala pihak nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil, sedangkan di sisi yang berbeda kadangkala pihak nasabah tidak memperoleh keuntungan *profit share* apapun.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan operasional unit usaha syariah pada Bank BPD Sulsebar Pinrang dilaksanakan dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Bank BPD Sulsebar Pinrang mengimplementasikan UUS tersebut dengan membentuk layanan syariah, yang berisi point-point seperti simpanan yang berbasis syariah, pinjaman syariah dan penyediaan jasa layanan syariah.

Produk pendanaan pada Bank BPD Sulsebar Pinrang merupakan diimplementasikan dalam bentuk syariah seperti tabungan syariah, deposito dan giro syariah. Sistem bagi hasil yang diimplementasikan lebih banyak menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan disisi lain juga diimplementasikan akad *wadiah* (titipan) pada produk simpanan tersebut. Artinya, bahwa nasabah memiliki hak untuk memilih akad yang diinginkan.

Produk bagi hasil yang dilandasi akad *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah merupakan produk bisnis ataupun investasi. Artinya bahwa apabila nasabah menggunakan produk bagi hasil *mudharabah*, berarti dana yang disimpan tersebut

berhak dikelola dengan baik oleh pihak perbankan syariah, konsekuensinya bilamana di akhir memperoleh keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan sebagian keuntungan dari dana tersebut. Di sisi lain, pihak nasabah juga akan dibebankan biaya administrasi atas tabungan tersebut. Sedangkan apabila nasabah memilih akad wadiah pada perbankan syariah, maka biaya penitipannya pun lebih sedikit akan tetapi nasabah tidak berhak memperoleh bagi hasil sebagaimana dalam akad *mudharabah*.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis hingga saat ini mayoritas perbankan syariah menggunakan bagi hasil *mudharabah* lebih banyak pada produk pendanaan, dalam hal ini adalah tabungan, deposito maupun giro, sedangkan pada produk pembiayaan masih jarang bank syariah menerapkan akad bagi hasil *mudharabah* tersebut.

Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan operasional unit syariah dengan menjalankan sistem bagi hasil *mudharabah* pada produk tabungan, yang mana nasabah penabung sebagai pihak pertama yang menyalurkan dana kepada Bank BPD Sulselbar Pinrang selaku pihak kedua sekaligus pengelola, sedangkan pihak ketiga adalah nasabah peminjam dana. Apabila dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak bank memperoleh keuntungan, maka wajib diberikan kepada nasabah dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal akad perjanjian, begitupun apabila dana yang dikelola tidak memperoleh apapun, maka bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada pihak nasabah penabung.

## **2. Rasio Bagi Hasil Ditentukan pada Keuntungan**

Sistem bagi hasil adalah sebuah skema pembagian atas hasil operasional dalam perbankan syariah. Apabila kita berbicara mengenai produk pendanaan atau simpanan, skema pembagian tersebut terdiri dari pembagian untuk pihak pengelola

dana atau dalam hal ini adalah perbankan syariah dengan pihak pemilik dana, atau dalam hal ini nasabah penabung. Olehnya itu, pembagian tersebut dalam perbankan syariah diimplementasikan dalam bentuk rasio atau persentase, artinya persentase hasil yang dibagi kepada pengelola dana dan kepada pemilik dana, sebab bagi hasil ini juga mengandung unsur kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian di Bank BPD Sulselbar Pinrang ditemukan rasio bagi hasil dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rasio Bagi Hasil Deposito Syariah**

No	Jumlah Deposito	Rasio Bagi Hasil	
		Bank	Nasabah
1	> 100 Juta Rupiah	57%	43%
2	< 100 Juta Rupiah	43%	57%

*Sumber : Hasil Wawancara Penelitian*

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dilihat rasio bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang untuk deposito syariah hampir sama antara *profit share* yang diberikan kepada nasabah dengan bank. Hanya saja ada ketentuan yang terbalik pada jumlah deposito nasabah. Senada dengan hasil wawancara berikut ini, pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang menyatakan :

Kalau rasio bagi hasil kita disini macam-macam, seperti tabungan dan deposito. Kalau deposito disini di bawah 100 juta, maka nibah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah itu sebesar 57% untuk bank dan 43% untuk nasabah. Jika nisbahnya di atas 100 juta misalnya 101 juta, maka nisbahnya terbalik. Justru lebih besar diberikan ke nasabah sebesar 57% sedangkan untuk bank hanya 43% persen.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dipahami ketentuan rasio bagi hasil pada Bank BPD Sulselbar ditentukan berdasarkan kebijakan internal bank, yang mana bagi nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito dengan jumlah dana di bawah 100 Juta Rupiah akan diberikan *profit share* sebesar 43%, sedangkan apabila nasabah menanamkan investasi dalam bentuk deposito di atas 100 Juta Rupiah, maka nasabah tersebut berhak atas *profit share* 57%.

Operasional unit syariah pada Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan sistem bagi hasil atas dana nasabah yang terhimpun dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro dijalankan dalam bentuk bagi hasil dengan rasio bagi hasil berdasarkan ketentuan di setiap produk simpanan tersebut. Dengan demikian ketentuan nominal rasio bagi hasil ditentukan pada saat dana tersebut memperoleh keuntungan dalam pengelolaan dana yang diberikan kepada nasabah peminjam. Hal tersebut berbeda apabila dikaitkan dengan sistem konvensional yang mana dalam sistem konvensional rasio bunga ditetapkan di awal perjanjian. Sehingga dapat dipahami bahwa adakalanya nasabah memperoleh keuntungan bisa saja lebih banyak dan bisa juga tidak ada sama sekali, seperti misalnya jika terjadi kerugian atas pengelolaan dana. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah atau dalam hal ini adalah pembiayaan. Kalau disini ada pembiayaan seperti renovasi rumah, KPR subsidi itu semua dikelola secara syariah. Jika terjadi kerugian dengan nasabah, pada saat akad kita lakukan namanya asuransi. Jadi apapun kerugian yang akan timbul di kemudian hari, itu ada asuransi yang siap menanggung kerugian tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Skema bank syariah, menyebutkan bahwadana yang diberikan kepada nasabah peminjam dikover oleh asuransi. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dana bilamana sewaktu-waktu nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan ini pula, nasabah pemilik dana pun akan mendapat proteksi secara tidak langsung dari pihak asuransi atas dana yang dititipkan kepada bank syariah.

Perlu dipahami bahwa skema dalam perbankan syariah yakni bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan, hal tersebut dipraktikkan dalam bentuk penarikan rasio bagi hasil meskipun di awal perjanjian akan tetapi ditentukan dan dibagi di akhir dimana telah ditentukan rasio keuntungan dari dana tersebut, dan perbankan memiliki kebijakan internal tersendiri untuk menentukan hal tersebut.

Penerapan sistem perbankan syariah terdapat aspek kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah. Kemitraan dalam hal ini adalah bagaimana mendayagunakan dana nasabah untuk kebutuhan nasabah lainnya yang defisit dana untuk memperoleh keuntungan finansial. Perlu dipahami bahwa perbankan syariah hanya dapat beroperasi dengan menggunakan dana simpanan nasabah dalam bentuk apapun, sedangkan nasabah dapat memperoleh keuntungan berupa pendayagunaan dana tersebut. Dengan demikian, lahirlah konsep kemitraan yang mana terdapat hubungan yang saling membutuhkan dan saling terkait satu sama lain.

Sejalan dalam pandangan Andi Nasriyadi (2013) yang menyatakan bahwa bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.<sup>39</sup> Usaha produktif dijalankan tentu harus mengacu pada ketentuan dalam syariat Islam, karena ini merupakan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah peminjam pun juga berbasis syariah dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat.

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio bagi hasil pada Bank BPD Sulselbar Pinrang mengacu pada hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang diberikan kepada deposan yang menyalurkan dana kepada bank diatas 100 Juta Rupiah adalah sebesar 57% sedangkan pihak bank sebagai pengelola memperoleh 43% dari keuntungan tersebut.

### **3. Bagi Hasil Meningkat Sesuai Keuntungan**

Bagi hasil dalam Bank BPD Sulsebar bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh pihak perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung ataupun deposan yakni diakhir bulan, sejalan dengan ini, berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Katara selaku Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :

Ketentuan bagi hasil di Bank BPD Sulsebar Pinrang biasa di akhir bulan kita melihat performa bank. Apabila bank memiliki keuntungan yang banyak,

---

<sup>39</sup>Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , *Skripsi Sarjana*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 27.

maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan lebih besar di bulan berikutnya.<sup>40</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dalam ketentuan Perundang-Undangan dalam ketentuan prinsip bagi hasil. Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 13 terdapat poin yang menyatakan bahwa “besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.” Sehingga pada dasarnya peningkatan bagi hasil dengan sistem syariah sangat memungkinkan sebab mengacu pada jumlah pendapatan.

Ketentuan bagi hasil yang diimplementasikan dalam Unit Usaha Syariah Bank BPD Sulselbar Pinrang didasarkan pada keuntungan diakhir periode lalu kemudian diberikan kepada nasabah penabung atau deposan. Tingkat bagi hasil meskipun ditentukan di awal berdasarkan persentase, akan tetapi acuan persentase tersebut tetap didasarkan pada keuntungan di akhir bulan. Dengan melihat prospek pembiayaan dari nasabahnya, Bank BPD Sulselbar Pinrang dapat menetapkan bagi hasil kepada nasabah deposan berdasarkan keuntungan, adakalanya bagi hasil untuk nasabah dinaikkan berdasarkan naiknya pula keuntungan yang diperoleh, dan adakalanya nasabah deposan hanya memperoleh sedikit, sejalan menurut pandangan Wiroso (2005) menyatakan bahwa dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para deposan (penghimpun dana) sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya

---

<sup>40</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.



pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (*cash basis*) sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama.<sup>41</sup>

Peningkatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposan sangat bergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah. Imbalan yang diaplikasikan dalam bentuk profit share adalah hak bagi nasabah pemilik dana atas keuntungan dari dana tersebut, disisi yang lain adalah kewajiban perbankan untuk memberikan imbalan tersebut kepada nasabahnya. Dengan demikian, sikap amanah sangat diperlukan bagi setiap lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syariah, berbeda dengan sistem konvensional, dimana rasio pendapatan deposan dapat dilihat di awal perjanjian sebab dasar rasio tersebut berdasarkan jumlah tabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa ketentuan bagi hasil dalam Bank BPD Sulselbar didasarkan pada keuntungan yang diperoleh diakhir periode yang kemudian dibagikan kepada nasabah deposan. Besaran bagi hasil tidak merata sebab ditentukan di akhir, sedangkan apabila dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak bank di bulan yang berjalan memperoleh keuntungan yang lebih, maka bank akan menaikkan bagi hasil kepada nasabah di bulan berikutnya.

#### **4. Keabsahan tidak Diragukan**

Keabsahan mengenai operasional yang diimplementasikan oleh Bank BPD Sulselbar tidak dapat diragukan. Secara yuridis, terdapat undang-undang perbankan syariah misalnya UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan asas legalitas hukum terhadap operasional perbankan syariah. Selain itu juga terdapat

---

<sup>41</sup>Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2014, h. 6.

Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syar'i dalam perbankan. Senada dengan ini, hasil wawancara menunjukkan sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar itu yang pertama itu bentuknya tiap sebulan sekali DPS melakukan *review* unit produk, mengenai apakah produk yang dikeluarkan itu sudah bagus atau ada kendala. Saya kira pengawasannya seperti itu, dengan melihat *performance* produk tersebut, apakah layak dilanjutkan atau dihentikan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada Bank BPD Sulselbar terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan produk-produk yang dijalankan oleh perbankan syariah. Berkenaan dengan ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank BPD Sulselbar adalah melakukan penyuluhan terhadap produk yang dijalankan, baik itu dari segi kelayakan produk diterapkan maupun dari segi performa produk tersebut.

Menurut penulis, kelayakan produk dikontrol sebab apabila suatu produk dalam perbankan syariah tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, maka produk tersebut tidak akan diberlakukan, sedangkan performa produk diawasi apakah produk tersebut masih diminati oleh masyarakat atau tidak.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap unit syariah sangat diperlukan dalam mengontrol apakah ketentuan-ketentuan dalam aturan syariat Islam sudah sejalan atau belum. Dalam Raihanah Daulay, ketentuan prinsip bagi hasil menurut Pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 terdiri atas :

---

<sup>42</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil kajian di atas maka dapat di katakan bahwa penerapan Unit Usaha Syariah pada Bank BPD Sulselbar Pinrang sudah sejalan dengan ketentuan dalam aturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Abdul Haris Simal yang juga menyatakan bahwa Bank BPD Sulselbar menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip bagi hasil, hal tersebut mencerminkan implementasi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>44</sup>

#### **B. Penerapan Konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang**

Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan *dual banking system* dalam kantor yang sama sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, sehingga penerapan operasional yang dijalankan bersifat ganda, didalamnya terdapat sistem konvensional pada saat yang sama juga menerapkan unit usaha syariah (UUS). Berikut hasil

---

<sup>43</sup>Raihanah Dauly, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2014, h. 7.

<sup>44</sup>Abdul Haris Simal, Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2019, h. 162.

penelitian ini yang membahas tentang penerapan sistem konvensional pada Bank BPD Sulselbar Pinrang.

### **1. Prinsip Bunga**

Bunga dalam perbankan merupakan instrumen untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana yang diimplementasikan. Bank yang bergerak di bidang konvensional memperoleh keuntungan dengan menggunakan prinsip bunga, artinya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan prinsip bunga juga berisi tentang ketetapan yang diperjanjikan di awal, berikut hasil wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :

Prinsip bunganya konvensional itu tidak seperti di syariah, artinya di konvensional itu sudah menetapkan berapa jumlah bunga di awal mereka melakukan perjanjian, sedangkan syariah tidak. Nanti di syariah penetapan bagi hasil di belakang. Jadi yang penentuan bunga itu dilakukan di awal pada saat perjanjian atau akad kredit.<sup>45</sup>

Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan prinsip bunga dalam operasional konvensional, baik itu dalam hal pendanaan maupun dalam pembiayaan. Skema keuntungan yang diperoleh yakni berasal dari selisih bunga yang ditetapkan pada nasabah penabung dengan nasabah peminjam. Hal yang mendasari perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil terletak pada perjanjian awal dengan nasabah.

Prinsip bunga ditetapkan di awal perjanjian tabungan maupun pembiayaan, sehingga besaran bunga yang ditetapkan dengan nasabah lebih terukur dan sifatnya paten, artinya apabila nasabah ditetapkan bunga tabungan 10% dengan tabungan 100 Juta Rupiah misalnya, maka keuntungan dari tabungan nasabah berkisar 10 Juta

---

<sup>45</sup>Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Rupiah yang berhak diterima oleh nasabah. Begitupun bagi nasabah peminjam dana, apabila nasabah peminjam dana diberikan beban bunga 12% dengan pinjaman 100 Juta Rupiah misalnya, maka nasabah wajib membayar bunga sebesar 12 Juta Rupiah. Dengan demikian, sifatnya lebih pasti dan mutlak, yang didasarkan pada ketentuan bunga yang berlaku di saat yang sama nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank. Berbeda halnya dengan prinsip bagi hasil.

Telah dijelaskan di awal, bahwa prinsip bagi hasil meskipun ditentukan dengan persentase sebagaimana pula dalam prinsip bunga, akan tetapi prinsip bagi hasil ditetapkan di akhir bulan, yang dihitung berdasarkan perolehan keuntungan dari pengelola dana. Apabila dalam hal ini nasabah penabung diberikan ketentuan bagi hasil 50% dengan jumlah tabungan 100 Juta Rupiah misalnya, maka diakhir bulan pihak perbankan syariah apabila memperoleh keuntungan 20 Juta Rupiah, maka diberikan kepada nasabah penabung 10 Juta Rupiah.

Prinsip bunga memiliki kandungan esensi tidak seperti prinsip bagi hasil. Jika prinsip bagi hasil memiliki esensi kemitraan, prinsip bunga hanya berkuat pada hubungan relasi bisnis antara deposan dengan pihak bank, atau antara investor dengan pengelola dana. Prinsip bunga maupun prinsip bagi hasil pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan, akan tetapi yang mesti digaris bawahi adalah kedua prinsip tersebut hingga saat ini masih dipraktikkan oleh lembaga perbankan di Indonesia sebab masyarakat masih menerima kedua ketentuan tersebut. Meskipun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kinerja yang sudah baik.

Hasil penelitian oleh Annastasya Meisa Putri dan Aldilla Iradianty menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan gambaran kinerja keuangan Perbankan

Syariah dan Perbankan Konvensional periode 2015-2019 berada pada kondisi yang sehat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Tetapi Perbankan Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Perbankan Konvensional dilihat dari sisi solvabilitas (CAR), kualitas aset (NPL), likuiditas (LDR), dan leverage (DER). Sedangkan Perbankan Konvensional memiliki rentabilitas (ROA dan BOPO) yang lebih baik dibandingkan dengan Perbankan Syariah.<sup>46</sup>Jadi setiap perbankan masih memiliki keunggulan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa prinsip bunga yang dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang dalam operasional konvensional pada umumnya sama dengan sistem perbankan lainnya, dimana ketetapan bunga diperjanjikan di awal yang didasarkan atas perhitungan persentase modal, sehingga sifatnya lebih terukur dan mutlak.

## **2. Besarnya Persentase Berdasarkan Modal**

Persentase bunga atau pendapatan bagi pemilik modal ditentukan berdasarkan kuantitas modal yang disetor kepada pengelola dana. Poin ini masih memiliki kaitan yang erat dengan poin dalam pembahasan sebelumnya, yang mana patokan dasar dalam menentukan bunga yakni dari modal investor. Dalam hasil penelitian yang dilakukan pada Bank BPD Sulselbar Pinrang menunjukkan bahwa persentase keuntungan yang ditetapkan oleh konvensional lebih besar dibandingkan dengan ketentuan dalam unit syariah, senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Persentase keuntungan yang diterapkan untuk unit konvensional agak lebih besar, apabila dibandingkan dengan ketentuan di syariah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Annastasya Meisa Putri dan Aldilla Irdianty, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 2015-2019, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Volume 4 Nomor 8, 2020, h. 1115.

<sup>47</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa ketentuan prinsip bunga tabungan pada Bank BPD Sulselbar masih lebih tinggi daripada ketentuan bagi hasil yang diterapkan pada unit syariah. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor dasar penentuan keuntungan tersebut. Dalam hal ini, nasabah memiliki hak untuk memilih jenis sistem manapun yang diinginkannya. Bisa saja nasabah dapat memilih sistem konvensional atauun sistem bagi hasil, hal tersebut sangat bergantung dari yang mana menguntungkan pihak nasabah.

Menurut Adiwarman dan Affif seperti dikutip dalam Rika Putri Nur Alindateori Floating Market menjelaskan tentang segmentasi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, lebih disebabkan alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk yang ditawarkan adalah bagi hasil pada bank syariah dan suku bunga pada bank konvensional. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah.<sup>48</sup>

Prinsip bunga yang mana ditentukan berdasarkan modal, sedangkan prinsip bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pengelola dana (perbankan). Mengingat saat ini adalah masa resesi ekonomi yang disebabkan oleh

---

<sup>48</sup>Rika Putri Nur Alinda, Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 1, 2016, h. 3.

pandemik sehingga performa pendapatan bagi hasil menurun sehingga profit share yang diberikan kepada nasabah penabung pun lebih rendah. Berbeda halnya dengan ketentuan bunga, naik turunnya bunga dapat disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dan kebijakan internal, sehingga pendapatan yang dibayarkan kepada nasabah pun melalui berbagai filterisasi kebijakan.

Moh. Ali Wafa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitur.<sup>49</sup>

Bunga dalam operasional konvensional pada Bank BPD Sulselbar sebagai balas jasa atas dana yang diberikan oleh investor kepada pengelola dana. Balas jasa kredit pada sistem konvensional timbul karena adanya uang sebagai modal yang diberikan bank kepada nasabah untuk pengembangan usahanya, sehingga sebagai bentuk balas jasa nasabah karena telah diberikan bantuan permodalan, maka nasabah wajib memberikan bunga tersebut kepada pihak bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan bunga dalam sistem konvensional yang diterapkan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang ditetapkan berdasarkan jumlah modal sebagai bentuk balas jasa atas pembelian atau penjualan produk-produk perbankan.

---

<sup>49</sup>Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Jurnal Kordinat*, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 261-262.



### 3. Fluktuatif

Sistem operasional berbasis konvensional dicirikan dengan ketentuan bunga yang fluktuatif atau berubah-ubah pada waktu-waktu tertentu yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, ditemukan bahwa sistem bunga yang diterapkan menggunakan sistem bunga flat, berikut hasil wawancara dalam penelitian ini :

Ketentuan bunga pada Bank BPD Sulselbar Pinrang disini kita menggunakan sistem bunga *flat*, bukan anuitas atau *floating*.<sup>50</sup>

Sistem bunga yang diterapkan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah sistem bunga *flat*. Bunga *flat* artinya bunga mendatar, yang mana bunga yang diberikan kepada nasabah penabung maupun nasabah peminjam sifatnya tidak berubah-ubah atau sama dari awal perjanjian kredit hingga di akhir perjanjian. Terdapat berbagai macam tingkat suku bunga, yakni bunga flat, anuitas dan *floating*.

Faktor yang mendasari sehingga terjadi fluktuasi bunga yakni kondisi perekonomian suatu negara. Dapat dapat dipungkiri, bahwa stabilitas dan instabilitas perekonomian suatu negara berdampak pada fluktuasi bunga, sebab bunga menyesuaikan dari kondisi perekonomian suatu negara.

Menurut Moh. Ali Wafa mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: likuiditas masyarakat, ekspektasi, inflasi, besarnya suku bunga dalam negeri dan ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>51</sup>Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Jurnal Kordinat*, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 261-262.

Ketentuan bunga sebagai balas jasa perbankan dari nasabah yang sifatnya fluktuatif dapat dijadikan sebagai strategi perbankan dalam memasarkan produknya. Dalam penyaluran kredit, nasabah sebagai konsumen tentunya menginginkan suku bunga pinjaman yang rendah. Pada saat yang sama perbankan juga menurunkan bunga tabungan kepada nasabah penabung, tujuannya agar perbankan tetap memiliki selisih bunga sebagai keuntungan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara nasabah penabung dengan nasabah peminjam, perbankan berhak menentukan jenis suku bunga yang mana lebih berpotensi untuk memperoleh penghasilan, di sisi nasabah dapat menjangkaunya. Perbankan dapat memilih sistem bunga *fix/flat* ataupun anuitas, hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan internal dari masing-masing perbankan diluar bunga kredit yang KUR sebab KUR merupakan bunga yang berasal dari kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bunga kredit yang diterapkan oleh unit konvensional Bank BPD Sulselbar Pinrang bersifat flat yang berarti bunga yang diperjanjikan dengan nasabah memiliki ketentuan yang datar atau sama, dari awal perjanjian hingga akhir.

#### **4. Pembayaran Bunga Mutlak**

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD Sulselbar Pinrang ditemukan bahwa ketentuan bunga yang diterapkan dalam unit konvensional sifatnya mutlak. Artinya, apabila nasabah telah menyepakati beban bunga yang ditetapkan di awal perjanjian, maka konsekuensinya adalah nasabah harus mampu membayar bunga tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa melihat bagaimana

performa usaha nasabah. Berikut hasil wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan

Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :

Apabila terjadi kredit macet, dalam hal ini ketika kredit bermasalah, misalnya di konvensional pada saat awal kredit kita lakukan mitigasi. Yang pertama kita harus minta jaminan dari nasabah, kedua ada asuransi. Jadi ketika ada nasabah yang memiliki kredit macet, kita bisa sita agunan atau jaminan. Yang kedua lewat jalur asuransi.<sup>52</sup>

Perjanjian kredit yang dilakukan pada unit konvensional Bank BPD Sulsebar Pinrang, sebelum kredit disalurkan kepada nasabah peminjam maka dipersyaratkan terlebih dahulu jenis agunan dari nasabah, tujuannya agar sewaktu-waktu nasabah pada akhirnya mengalami kredit macet, maka agunan tersebut sebagai proteksi bank untuk menutupi sisa hutangnya dengan jalan pelelangan barang jaminan. Sebagai bahan proteksi keuangan Bank BPD Sulsebar Pinrang terhadap kendala keuangan dari pihak nasabah, selain meminta jaminan/agunan, pihak perbankan juga membayar sejumlah asuransi, tujuannya adalah untuk menjamin dana tersebut bilamana sewaktu-waktu nasabah juga mengalami kredit macet.

Pada dasarnya, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah saat ini dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada nasabah memiliki ketentuan sama yakni bunga atau bagi hasil mutlak harus dibayarkan. Bank syariah maupun bank konvensional sama-sama akan menjaga kinerja keuangannya dari kredit macet nasabah sehingga tetap membutuhkan proteksi keuangan seperti mempersyaratkan jaminan maupun asuransi.

Berbeda halnya dalam pembahasan pendanaan, dimana apabila mengikuti ketentuan bunga, maka dalam kondisi apapun pihak perbankan konvensional wajib

---

<sup>52</sup>Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

memberikan balas jasa bunga kepada nasabah, sebab persentase bunga ditetapkan di awal dengan mengacu pada jumlah modal yang disetor oleh nasabah penabung. Apabila mengacu pada ketentuan bagi hasil, maka hanya dalam kondisi perbankan syariah memperoleh keuntungan barulah dapat diberikan kepada nasabah, sedangkan apabila perbankan syariah tidak memperoleh keuntungan atas pengelolaan dana, maka juga tidak wajib diberikan *profit sharing* kepada nasabah penabung sebab *profit sharing* mengacu pada keuntungan dari pengelolaan dana bank.

Berdasarkan uraian di atas pembayaran bunga pada Bank BPD Sulselbar bersifat mutlak berdasarkan perjanjian awal antara bank dengan nasabah. Dapat pula dipahami bahwa sistem bunga yang menjanjikan di awal berdasarkan jumlah modal melahirkan suatu ketentuan bunga yakni suatu ketetapan yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian awal dan mengabaikan bagaimana prospek pengelolaan dana tersebut di masa mendatang.

##### **5. Bunga tidak Meningkatkan Meskipun Untung**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan dari sistem bunga yang tidak dapat meningkat meskipun pihak perbankan sebagai pengelola dana memperoleh keuntungan berlipat ganda adalah karena adanya ketetapan yang dirumuskan dalam lingkup internal perbankan, termasuk dalam hal ini adalah adanya ketetapan dari pihak Pemerintah, seperti misalnya Kredit Usaha Rakyat :

Dalam pembiayaan di bank konvensional, mengapa bunga tidak meningkat karena disebabkan oleh pengaturan atau sudar di atur, misalnya KUR. KUR sebagaimana kita ketahui Pemerintah sudah mengatur bunganya, artinya di bank manapun itu apabila berbicara KUR, maka bunganya tetap 6%, jadi tidak akan naik. Artinya, bunga dalam hal ini diatur, apakah Pemerintah yang mengatur atau internal bank sendiri. Karena misalnya dalam sistem kredit pada Bank BPD Sulselbar untuk kredit PNS itu bunga kreditnya sebesar 10%

tapi ketika misalnya di ke BRI, mungkin saja bunganya bisa 14%, jadi ada kebijakan internal masing-masing bank.<sup>53</sup>

Kebijakan internal dari suatu bank berbeda dengan bank lainnya, sehingga melahirkan tingkat suku bunga antara perbankan konvensional yang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Pada penentuan bunga mengacu pada kesepakatan di awal perjanjian, apabila nasabah telah sepakat bahwa bunga pinjaman misalnya sekian persen, maka adapun keuntungan nasabah dari dana tersebut tinggi ataupun rendah, nasabah tetap akan membayar bunga pinjaman sesuai yang diperjanjikan di awal.

Perbedaan sangat mendasar antara sistem bunga dengan bagi hasil adalah pada sistem bunga dalam bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama (pihak bank yang menentukan) dan apakah perhitungan sistem bunga dapat menyulitkan nasabah untuk membayar angsuran atau tidak. Sedangkan pada sistem bagi hasil penentuan resiko keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah dengan berpedoman pada kemungkinan tidak memberatkan pihak nasabah dalam mengangsur dana tidak merugikan pihak bank. Pada sistem bunga, suku pinjaman bank konvensional dan suku bunga simpanan masing-masing akan saling mempengaruhi. Maka apabila suku bunga simpanan tinggi otomatis suku bunga pinjaman ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian. Pada sistem bunga, tinggi rendahnya bunga dipengaruhi oleh target laba (keuntungan) yang diinginkan oleh pihak bank, jadi apabila laba yang diinginkan besar maka bunga ikut besar pula dan sebaliknya, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak adanya demikian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>54</sup>Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Jurnal Kordinat*, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 269.

Sistem perbankan sebagai bentuk pengendalian kredit bermasalah, terdapat kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh bank kepada nasabah yang disebut sebagai restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memberikan penangguhan jangka waktu kredit nasabah, atau bahkan melakukan pengurangan bunga terhadap nasabah peminjam, akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya terdapat kebijakan dari Pemerintah ataupun sebagai langkah perbankan agar memberikan kelonggaran kepada nasabahnya.

Perbankan konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Itulah mengapa dalam perbankan konvensional ada kaitan yang sangat erat antara suku bunga tabungan dengan suku bunga pinjaman. Sistem bunga juga melahirkan kebebasan kepada pihak perbankan untuk menentukan besaran keuntungan dari pengelolaan dananya dengan nasabah. Dengan demikian, ketetapan bunga dalam sistem perbankan konvensional tidak dapat meningkat meskipun dari pengelolaan dana yang dilakukan memperoleh keuntungan yang berlebih, sebaliknya ketetapan bunga tidak dapat turun meskipun dari pengelolaan dana yang dilakukan memperoleh kerugian, kecuali terdapat kebijakan dari pihak perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak nasabah.

### **C. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dalam *Dual Banking System* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang prinsip-prinsip perbankan syariah yang terkandung dalam operasional pendanaan dan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang. Penerapan dual banking system di Bank BPD Sulselbar Pinrang sebagaimana dari hasil observasi penelitian ditemukan bahwa operasional dijalankan dalam satu unit

kantoryang sama, dimana pada kantor Bank BPD Sulselbar Pinrang terdapat pelayanan yang berbasis konvensional di waktu yang sama juga terdapat pelayanan yang berbasis syariah. Hal tersebut disebabkan karena unit usaha syariah berada dalam naungan perbankan konvensional, tujuannya untuk mengkover nasabah yang menginginkan transaksi syariah. Sejalan dengan ini, dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, Huruf m, terdapat ketentuan sebagai berikut :

Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Ketentuan di atas mempersyaratkan bagi lembaga perbankan umum yang hendak menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka harus mendirikan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, akan tetapi pada penerapan *dual banking system* pada Bank BPD Sulselbar Pinrang masih menyatu, hal tersebut disebabkan karena Bank BPD Sulselbar Pinrang masih sementara dalam tahap pengembangan unit usaha syariahnya.

Berikut hasil wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :

Di Bank BPD Sulselbar itu sebenarnya kita masih satu naungan yang mana di dalamnya terdiri dari konvensional dan syariah, keduanya itu pada dasarnya sama. Cuma syariah itu masih unit usaha, jadi kalau Anda bertanya apakah

uangnya disini dipisah, maka jawabannya tidak, tetap disatukan. Karena di Bank BPD Sulselbar masih satu atap dan tempat penyimpanan uangnya masih sama, di hasanah istilahnya kalau disini.<sup>55</sup>

Unit Usaha Syariah yang dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar sebagai bentuk penerapan *dual banking system*, dioperasionalkan dalam satu wadah yang sama dan dana simpanan nasabah yang masuk dioperasionalkan. Meskipun dana yang ada di Bank BPD Sulselbar ditempatkan di wadah yang sama, akan tetapi tujuan operasional dan sistem yang digunakan keduanya berbeda, sebab pada dasarnya Undang-Undang telah melarang bagi perbankan yang menjalankan prinsip syariah akan tetapi menggunakan prinsip konvensional sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, Huruf m

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang perbankan memberikan batasan bagi lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syariah menggunakan sistem yang berbasis konvensional, artinya bahwa perbankan syariah harus patuh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kegiatan usaha atau produk yang dikeluarkan harus berbasis syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah yang memberikan pengawasan serta pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

---

<sup>55</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.



untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud disini adalah menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam, berikut prinsip-prinsip dalam perbankan syariah.

### 1. Larangan Riba (Bunga), *Maisir* (Judi), dan *Gharar*

Prinsip perbankan konvensional berbeda dengan perbankan syariah. Dasar dari perbedaan tersebut adalah pada acuan operasional fundamental, yang mana perbankan syariah harus patuh terhadap ketentuan syariat Islam yang hanya membenarkan transaksi yang berisi asas kemaslahatan bersama, dan melarang berbagai macam transaksi yang dapat merusak tatanan kehidupan ekonomi, diantaranya larangan riba, *maisir* dan *gharar*.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BPD Sulselbar Pinrang menunjukkan bahwa meskipun *dual banking system* dijalankan dalam satu wadah kantor, akan tetapi sistem Unit Usaha Syariah (USS) yang dijalankan tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam. Berikut hasil wawancara penelitian :

Di syariah yang membedakannya dengan konvensional, yang menyangkut masalah ribanya ini adalah di akadnya. Kalau misalnya kita menggunakan akad jual beli yang namanya *murabahah*. Kalau masalah judi, jelas tidak boleh disini apalagi *gharar*.<sup>56</sup>

Pelaksanaan sistem Unit Usaha Syariah (USS) pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, aturan main yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang pelajaran sistem bunga telah berjalan dengan baik. Sebagai gantinya, Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan sistem bagi hasil *mudharabah* sebagaimana hasil penelitian ini. Perbedaan mendasar yang dapat dilihat adalah terletak pada akad yang menjembatani setiap produk yang diterapkan dalam Unit Usaha Syariah (USS).

---

<sup>56</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Ketentuan bunga pada perbankan konvensional dianggap sebagai bagian dari riba yang mana hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam, sehingga bagi lembaga perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah harus menghindari larangan tersebut. Salah satu ayat yang melarang adanya bunga sebagai sistem riba yakni terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:275 berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>57</sup>

Ayat di atas berisi larangan bagi setiap Muslim untuk mengambil riba dalam transaksi apapun dan dimanapun, sebab riba dianggap sebagai sumber melaratnya bagi para pelaku maupun korbannya. Dalam konsep perbankan syariah, riba dilarang sebab dapat memberikan beban tambahan kepada nasabah, olehnya itu perbankan syariah melaksanakan operasionalnya dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

<sup>57</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Ms. Word, Terjemah Kemenag 2019

Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain. Selanjutnya dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menghiraukan pelarangan bunga berarti berperang dengan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw, meskipun hukuman duniawi untuk pelaku yang tidak bertobat tidaklah ditentukan. Pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat dari beberapa Surat dalam Al-Qur'an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya dengan menempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin untuk pertama, hanya mengambil jumlah modal pokoknya saja dan kedua merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi.<sup>58</sup>

Larangan bunga bagi lembaga perbankan menjadi prinsip penting agar perbankan syariah saat ini dapat menghindari sistem tersebut. Secara yuridis, penulis telah menunjukkan larangan riba yang diambil dari literatur yang sah yakni Al-Qur'an Al Kariim. Selain itu, juga terdapat beberapa Hadis Rasulullah saw yang menunjukkan betapa riba sangat dilarang dalam sistem perekonomian Muslim. Secara praktik, riba tidak akan memberikan keberkahan bagi pelakunya, dan berdasarkan praktik operasional pada Bank BPD Sulselbar sudah menunjukkan adanya upaya untuk menghindari sistem riba tersebut.

---

<sup>58</sup>Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , *Skripsi Sarjana*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 29.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, ditemukan upaya untuk menciptakan nuansa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dijalankan dengan konsep bagi hasil pada beberapa produk pendaan dan produk pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nur Faniansah dan Fakhruddin Mansyur yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah khususnya Sulselbar Syariah lepas dari konsep ekonomi riba, dimana sistem bagi hasil tersebut dilakukan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak Bank. Jadi disini tidak ada yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut dibangun bersama-sama.<sup>59</sup>

## **2. Bisnis Halal dan *Thayyib***

Prinsip penting dalam bidang muamalah adalah halal dan thayyib. Halal dan thayyib merupakan pedoman bagi seorang Muslim dalam menjalankan bisnis. Halal dan thayyib mengandung makna bahwa produk-produk dan proses dalam bisnis harus dijalankan dengan jaminan halal dan baik. Dalam konsep perbankan syariah, prinsip ini mengisyaratkan bahwa produk-produk yang dibuat oleh perbankan syariah harus terjamin dari unsur-unsur yang haram seperti riba, maysir dan gharar serta dapat dipertanggungjawabkan kebermanfaatannya bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip bisnis halal dan thayyib yang ditunjukkan oleh Bank BPD Sulselbar yakni dengan menjamin kejelasan transaksi antara nasabah dan pihak bank serta pihak lainnya yang terkait. Kejelasan terkait prosedur dalam transaksi tersebut merupakan refleksi dari

---

<sup>59</sup>Nur Faniansah dan Fakhruddin Mansyur, Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 1, 2019, h. 70.

bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat penipuan (*gharar*). Berikut hasil wawancara dengan Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :

Bentuk penerapan dari ketentuan bahwa bisnis harus halal dan *tayyib* disini misalnya penerapan syariah yang sudah terjadi disini, ada nasabah yang mau membeli rumah. Kalau prinsip syariah itu bank yang harus membelikan rumah, bukan nasabah yang belikan. Jadi yang terjadi saat ini seperti itu, jadi bank yang membelikan rumah ke pihak *developer*, nanti nasabah yang mengangsur ke pihak bank. Sama seperti sekarang itu kita punya pembiayaan kepemilikan mobil, itu kita belikan nasabah ke *dealer* dulu kemudian nanti nasabah yang mengangsur pembayaran ke pihak bank, jadi tidak ada hubungan antara nasabah dengan pihak dealer.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang menunjukkan bahwa konsep syariah yang dijalankannya yakni memastikan dengan baik korelasi antara konsep syariah dengan implementasinya di lapangan. Dengan mengacu pada sistem syariah, dimana apabila terjadi kasus seperti adanya nasabah yang mengajukan pembelian secara tidak tunai terhadap barang-barang tertentu, maka dalam hal ini pihak perbankan syariah yang mendanai nasabah tersebut. Pertama, pihak perbankan syariah terlebih dahulu membeli barang tersebut kepada pemilik awal, kemudian menyerahkan kepada pihak nasabah, hingga pada akhirnya nasabah akan mengangsur setiap bulannya kepada pihak bank. Aplikasi konsep yang demikian, apabila dijelaskan dengan baik kepada nasabah, maka itu merupakan bentuk menjalankan prinsip halal dan *thayyib*, sebab menghindari kerusakan akad di kemudian hari.

---

<sup>60</sup>Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Aplikasi prinsip halal dan *thayyib* dalam perbankan syariah juga dilakukan dengan meneliti dengan baik produk-produk yang ditawarkan kepada pihak nasabah. Apabila berupa produk pembiayaan, maka perbankan syariah harus mengkaji lebih dalam mengenai tujuan pembiayaan tersebut. Prinsip halal dan *thayyib* dalam perbankan melarang adanya peruntukan pembiayaan untuk hal-hal yang mengandung kemaksiatan seperti misalnya mendanai pembangunan rumah atau ruko yang akan digunakan untuk usaha yang mengandung aspek tunasusila, narkoba, makanan haram dan sebagainya, serta melarang penyaluran pembiayaan untuk digunakan sebagai modal dalam usaha penipuan dan sebagainya.

Hampir di setiap bank pada umumnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah termasuk dalam hal ini adalah Bank BPD Sulselbar Pinrang dimana pembiayaan yang dikeluarkan tidak serta merta diberikan begitu saja tanpa tahapan-tahapan analisis sebelumnya. Dalam proses analisis pembiayaan, perbankan syariah dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit bilamana mendapatkan calon nasabah yang berpotensi dari segi kemampuan bayar, omzet usaha, jaminan, dan aset, akan tetapi terindikasi menjalankan usaha yang dilarang oleh syariat Islam, tentu bagi perbankan syariah yang bilamana mengacu pada prinsip halal dan *thayyib* akan menolak hal-hal tersebut.

Impelementasi prinsip *thayyib* dijalankan oleh perbankan syariah dengan menjamin bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usahanya. Tidak dibenarkan misalnya bagi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan usaha akan tetapi tidak digunakan sesuai dengan tujuan tersebut, bagi perbankan syariah tentu tidak boleh

memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak transparan tentang tujuan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank BPD Sulsebar Pinrang telah memenuhi prinsip halal dan thayyib dalam penyaluran pembiayaannya kepada nasabah peminjam dana.

### **3. *Profit and Lost Sharing***

Prinsip perbankan syariah selanjutnya adalah *profit and loss sharing*. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa perbankan syariah menjalankan operasionalnya dengan skema bagi hasil atau bagi pendapatan. Dalam operasional Bank BPD Sulsebar, skema simpanan seperti tabungan, deposito dan giro menggunakan akad *mudharabah*. Prinsip *profit and loss sharing* yang mengandung aspek kemitraan menjadikan hubungan antara bank dengan nasabah tidak hanya sebatas investor dan pengelola dana akan tetapi saling mendukung untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, sebab dasar keuntungan yang diperoleh kedua pihak dari prinsip *profit and loss sharing* terletak pada jumlah pendapatan atau profitabilitas. Berikut hasil penelitian ini :

Kalau prinsip *profit and loss sharing* kembali ke prinsip *mudharabah*, jika bank memperoleh *profit* yang besar artinya itu dibagi bersama-sama, tetapi ketika kita *loss sharing* otomatis nasabah juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena prinsip syariah seperti itu, sebagaimana pada peristiwa tahun 1998 itu satu-satunya bank yang bertahan adalah bank syariah muamalat, karena kalau bank syariah dapat nol, maka nasabah juga mendapatkan nol.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa prinsip *profit and loss sharing* diaplikasikan dalam Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank BPD

---

<sup>61</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Sulselbar Pinrang dalam bentuk akad *mudharabah* pada produk pendanaan. Skema bagi hasil apabila dijalankan dengan baik, maka dapat menjadi pemicu minat nasabah menabung pada perbankan syariah, bagaimana tidak, tingkat keuntungan yang tinggi juga melibatkan nasabah dalam memperoleh keuntungan tersebut. Sehingga dalam skema bagi hasil ini, pihak perbankan syariah sangat dituntut agar dapat mengelola dana dengan baik.

Menurut Raihanah Daulay, salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah karena faktor bagi hasil. Perusahaan yang dapat mengelola dengan baik dana yang disimpan nasabah maka bagi hasil yang diperoleh nasabah akan lebih baik pula. Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur keadilan, dimana besar *benefit* yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola.<sup>62</sup>

Sebagaimana dalam uraian Daulay di atas, bahwa dalam prinsip bagi hasil terdapat aspek yang sangat penting, yakni aspek keadilan. Keadilan diwujudkan dalam konsep bagi hasil dengan sikap yang amanah dan transparansi dari kedua pihak. Apabila dana yang dikelola memang untung, maka perbankan syariah sebagai pengelola dana harus menaikkan profit share kepada nasabahnya, begitupun apabila pengelola dana mengalami kerugian.

Sistem bagi hasil merupakan tantangan bagi bank syariah sebagai pengelola untuk dapat menyalurkan dana yang dihimpunnya pada sektor riil yang lebih besar,

---

<sup>62</sup>Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2014, h. 12-13.



menguntungkan dan manfaat yang besar sehingga terwujud kesejahteraan semua pihak. Bila hal ini terlaksana maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik nasabah untuk membuat keputusan menabung. Hasil penelitian ini sesuai pendapat yang menyatakan, keuntungan dalam sistem bagi hasil dipandang dari dua sisi, pertama dari sisi peminjam dengan berbisnis pada bank bagi hasil, mereka tidak dipatok untuk membayar dana yang pasti untuk periode tertentu, seperti pada sistem bunga. Menurut Hamidi, sistem bagi hasil menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi perekonomian yang sulit, sehingga dapat membantu memperkecil risiko. Kedua, pemodal diuntungkan melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang disimpan dan diputar bank kepada para pengusaha dan investor, sehingga semua pihak dapat menerima manfaat dan perlakuan adil sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam.<sup>63</sup>

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah terbukti dapat menarik minat bagi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah, maka semakin menunjukkan bahwa perbankan syariah layak diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan pandangan Andi Nasriyadi yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan

---

<sup>63</sup>Raihanah Dauly, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2014, h. 12-13.

senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>64</sup>

#### 4. Zakat

Perbankan syariah yang menerapkan sistem syariat Islam seutuhnya harus menjalankan syariat tersebut dalam operasionalnya. Seperti halnya syariat Islam menganjurkan bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan zakat, perbankan syariah pun harus mengeluarkan zakatnya yang diamanahkan kepada badan yang otoritas, tujuannya adalah menjamin kesejahteraan umat bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Bank BPD Sulselbar Pinrang telah mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap karyawan dalam Bank BPD Sulselbar Pinrang telah amanah dalam menjalankan prinsip perbankan tersebut.

Lebih lanjut, berikut hasil wawancara penelitian ini :

Jadi di Bank BPD Sulselbar penyaluran zakat dilakukan dengan pemotongan zakat kepada setiap pegawai sesuai dengan ketentuan zakat. Sekarang ini kita sudah kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional, jadi semua pegawai di Bank BPD Sulselbar tiap bulan gajinya dipotong dan masuk ke BAZNAS Pinrang.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa setiap pegawai di Bank BPD Sulselbar mendistribusikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional setiap bulannya yang diambil dari pemotongan gaji. Elaborasi yang dilakukan antara pihak perbankan syariah dengan Badan Amil Zakat merupakan langkah konkrit dari

---

<sup>64</sup>Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , *Skripsi Sarjana*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 27.

<sup>65</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

pemenuhan prinsip perbankan syariah sekaligus membantu pemerintah dalam hal meningkatkan daya zakat di Indonesia.

Menurut Dwi Suwikyo: 2010, bahwa bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Abdul Haris Simal bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang sangat tepat. Pasalnya peran perbankan syariah secara operasional dan kelembagaannya diharuskan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>66</sup>

Zakat bagi perekonomian masyarakat memiliki peran yang vital sebagai penyokong perekonomian untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Bagi pemerintah, zakat turut membantu dalam menangani dan menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Bagi Muslim, zakat merupakan bagian dari rukun-rukun dalam agama yang sifatnya wajib untuk ditunaikan. Dengan demikian, mengingat pentingnya zakat, maka menurut penulis bahwa penting bagi setiap lembaga tidak hanya perbankan syariah akan tetapi juga lembaga lainnya untuk bekerjasama dengan Badan Amil Zakat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa Bank BPD Sulselbar Pinrang telah menjalankan prinsip zakat yang diimplementasikan dengan mewajibkan bagi setiap karyawan untuk mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat.

---

<sup>66</sup>Abdul Haris Simal, Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2019, h. 164.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* yang mana pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh sehingga jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama.
2. Penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yakni menggunakan sistem bunga *flat rate*. Bunga didasarkan pada jumlah modal yang disetor dengan persentase bunga yang ditetapkan di awal perjanjian sehingga sifatnya mutlak, adapun apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan dana, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana.
3. Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam *dual banking system* di Bank BPD SULSELBAR Pinrang sejalan dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat ketentuan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah sehingga harus menghindari *riba*, *maysir*, *gharar*, bisnis yang halal, menggunakan *skema profit and loss sharing* dan mengeluarkan zakat.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Bank BPD Sulselbar dapat memisahkan unit operasional antara unit konvensional dan unit usaha syariah, tujuannya agar nasabah tidak memberikan generalisasi bilamana terdapat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan nasabah dari salah satu unit tersebut. Misalnya nasabah kecewa dengan pelayanan dari unit konvensional, hingga kemudian juga menyalahkan unit syariah.
2. Pihak Bank BPD Sulselbar perlu memisahkan keuangan antara unit konvensional dengan unit syariah, dikhawatirkan terjadi percampuran keuangan sehingga terhadap hal-hal yang bersifat *subhat*.
3. Mengingat hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan prospek dan kinerja keuangan perbankan syariah yang baik saat ini, sehingga diharapkan agar Unit Usaha Syariah (UUS) lebih dikembangkan dan dipertahankan kualitas layanannya kepada nasabah.
4. Mengingat prinsip-prinsip syariah telah dijalankan dengan baik, maka diharapkan agar pihak Bank BPD Sulselbar menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS) di Kabupaten Pinrang sebagai *role model* bagi perbankan syariah lainnya yang dilihat dari aspek kepatuhan syariahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Kariim*

Sumber Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Qiara Media.2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak. 2018.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan.2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.2009.
- Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan M.*Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Gaffar,Affan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VI. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Keda Sama, 2009
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitati: Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik*.Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Ismail.*Perbankan Syariah*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim Adiwarmen A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an in Word, Terjemah Kemenag* 2019.
- Khotibul Umam dan Veri Antoni.*Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Manik.*Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.2017.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2000.
- Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.2018.
- Sofyan Mulazid, Ade. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*(Jakarta: Pranadamedia Grup.2016.
- Subagyo,Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* . Jakarta:Rineka cipta. 2006.
- Team Pustaka Pheonix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Pheonox.2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi*),Edisi Revisi . Parepare: STAIN Parepare. 2013.
- Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad.*Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.2016.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang : CV Obor Pustaka. 2002.
- Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Warkum, Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Sumber Jurnal :**
- Ali, Moh. Wafa.Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Jurnal Kordinat*, Volume XVI, Nomor 2, 2017.
- Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” . *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1· 2017.
- Daulay, Raihanah, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2014.

- Faniansah, Nur dan Fakhruddin Mansyur, Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Haris, Abdul Simal. Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Ms. Word, Terjemah Kemenag 2019
- Meisa, Annastasya Putri dan Aldilla Iradianty. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 2015-2019, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Volume 4 Nomor 8, 2020.
- Mu'minati, Nurul. "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone". Skripsi Sarjana: Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum. 2017.
- Nasriyadi, Andi. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Nonick Lhee Na Famera dan Mirna Indriani. "Penilaian Efisiensi Dual Banking System Di Indonesia Menggunakan Stochastic Frontier Analysis". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3, No. 1. 2018.
- Putri, Rika Nur Alinda. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Rahmatika. Arivatu Ni'mati. "Dual Banking System Di Indonesia" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2014.
- Syاملan, Yaser Taufik "Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment Account Requirement ?" *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Volume 11(1), 2017.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Sejarah Bank BPD Sulselbar" diakses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Sulselbar](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sulselbar) pada 15 Februari 2022.

#### **Sumber Informan :**

- Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21337, Fax. (0421) 24464  
PO Box 908 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.114/In.39.8/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum W: Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IKHWALUDDIN  
Tempat/ Tgl. Lahir : KANPANG, 05 JANUARI 1996  
NIM : 15.2300.047  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : XIII (TIGA BELAS)  
Alamat : KANPANG, DESA SABBANG PARU, KECAMATAN  
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TENTANG SISTEM DUAL BANKING PADA BANK BPD SULSELBAR PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum W: Wb.

11 Januari 2022

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921693 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0021/PENELITIAN/UMPMPTSP/03/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Membentuk** : Sekelompok penelitian terdapat permasalahan yang diteliti tanggal 17-01-2022 oleh nama BOWALIDUN, dengan judul penelitian PTSP - UPTSP yang digunakan sebagai dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1998;  
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003;  
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 98 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2018.
- Mempertimbangkan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - UPTSP/UMPMPTSP/03/2022, Tanggal : 17-01-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0022/BA/PENELITIAN/UMPMPTSP/03/2022, Tanggal : 17-01-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEJATI** : Menentukan Rekomendasi Penelitian berupa :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  - 2. Alamat Lembaga : JL. ABUL KARIM NO. 6 BUREANG
  - 3. Nama Peneliti : MUHAMMAD ALI
  - 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PRINSIP PRIBANKAN SYARIAH TENTANG SISTEM DUAL BUKING PADA BANK BPD SULSELBAR PINRANG
  - 5. Jumlah waktu Penelitian : 2 Bulan
  - 6. Kewenangan Penelitian : PIMPINAN DAN KAWASAN BPD SULSELBAR PINRANG
  - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watung Lawa
- KEKOR** : Menentukan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-07-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP minimal-hurufnya 8 (tujuh) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Kegiatan ini tidak berlaku pada tanggal ditetapkannya, apabila ditemukan hal-hal yang berkaitan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANL AP., M.Si**  
 NIP. 197806031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Sekeloa Kepala, Unit PTSP Kabupaten Pinrang




Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR





PEDOMAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD YUSRI KHATMA  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
 Alamat : DESA LAHANGATI  
 Jabatan / Fungsi : SEBAGAI PEMERIKSA KANTOR LAHANGATI SURABAYA BANK SULSELBAR  
 CABANG PINRANG

Nama : IKHWALUDDIN  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Alamat : Desa Sabbang Para, Kecamatan Lembang, Kabupaten  
 Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbar Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Januari 2022

Yang Berhormat

*(Signature)*  
 YASIN  
 Sulselbar  
 Syariah  
 KCS Pinrang

PAREPARE

**DOKUMENTASI**





**ISI**  
**PAREPARE**







**Nama** : Ikwaluddin  
**Nim / Prodi** : 15.2300.047/Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam Islam  
**Judul penelitian** :IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TENTANG SISTEM *DUAL BANKING* PADA BANK BPD SULSELBARPINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### **A. Wawancara untuk pihak BPD SULSELBAR**

1. Bagaimana prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit syariah Bank BPD SULSELBAR?
2. Bagaimana rasio bagi hasil ditentukan dengan nasabah dalam unit syariah ?
3. Bagaimana ketentuan bagi hasil pada unit syariah Bank BPD SULSELBAR Pinrang ?
4. Bagaimana apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah ?
5. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan ?
6. Bagaimana penerapan prinsip bunga pada unit konvensional Bank BPD SULSELBAR Pinrang ?
7. Bagaimana persentase keuntungan yang ditentukan pada unit konvensional ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi maka peserta didik sesuai dengan judul tersebut pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, Des 2021


Mengetahui:

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

**Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd**

**Dr. Damirah, S.E., M.M**



## TRANSKIP WAWANCARA

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit usaha syariah pada Bank BPD Sulsebar pada prinsipnya bagi hasil disini hampir sama dengan perbankan syariah lainnya yang diterapkan yaitu menggunakan prinsip *mudharabah* dimana *mudharabah* ini adalah dana yang dari pihak nasabah akan dikelola oleh pihak bank. Jika bank atau pengelola ini mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, maka hal itu akan dibagi bersama dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal.<sup>1</sup>

Kalau rasio bagi hasil kita disini macam-macam, seperti tabungan dan deposito. Kalau deposito disini di bawah 100 juta, maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah itu sebesar 57% untuk bank dan 43% untuk nasabah. Jika nisbahnya di atas 100 juta misalnya 101 juta, maka nisbahnya terbalik. Justru lebih besar diberikan ke nasabah sebesar 57% sedangkan untuk bank hanya 43% persen.<sup>2</sup>

Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah atau dalam hal ini adalah pembiayaan. Kalau disini ada pembiayaan seperti renovasi rumah, KPR subsidi itu semua dikelola secara syariah. Jika terjadi kerugian dengan nasabah, pada saat akad kita lakukan namanya asuransi. Jadi apapun kerugian yang akan timbul di kemudian hari, itu ada asuransi yang siap menanggung kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Ketentuan bagi hasil di Bank BPD Sulsebar Pinrang biasa di akhir bulan kita melihat performa bank. Apabila bank memiliki keuntungan yang banyak, maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan lebih besar di bulan berikutnya.<sup>4</sup>

Prinsip bunganya konvensional itu tidak seperti di syariah, artinya di konvensional itu sudah menetapkan berapa jumlah bunga di awal mereka melakukan perjanjian, sedangkan syariah tidak. Nanti di syariah penetapan bagi hasil di belakang. Jadi yang penentuan bunga itu dilakukan di awal pada saat perjanjian atau akad kredit.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>2</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>3</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>4</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>5</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

Persentase keuntungan yang diterapkan untuk unit konvensional agak lebih besar, apabila dibandingkan dengan ketentuan di syariah.<sup>6</sup>

Ketentuan bunga pada Bank BPD Sulsebar Pinrang disini kita menggunakan sistem bunga *flat*, bukan anuitas atau *floating*.<sup>7</sup>

Apabila terjadi kredit macet, dalam hal ini ketika kredit bermasalah, misalnya di konvensional pada saat awal kredit kita lakukan mitigasi. Yang pertama kita harus minta jaminan dari nasabah, kedua ada asuransi. Jadi ketika ada nasabah yang memiliki kredit macet, kita bisa sita agunan atau jaminan. Yang kedua lewat jalur asuransi.<sup>8</sup>

Dalam pembiayaan di bank konvensional, mengapa bunga tidak meningkat karena disebabkan oleh pengaturan atau sudar di atur, misalnya KUR. KUR sebagaimana kita ketahui Pemerintah sudah mengatur bunganya, artinya di bank manapun itu apabila berbicara KUR, maka bunganya tetap 6%, jadi tidak akan naik. Artinya, bunga dalam hal ini diatur, apakah Pemerintah yang mengatur atau internal bank sendiri. Karena misalnya dalam sistem kredit pada Bank BPD Sulsebar untuk kredit PNS itu bunga kreditnya sebesar 10% tapi ketika misalnya di ke BRI, mungkin saja bunganya bisa 14%, jadi ada kebijakan internal masing-masing bank.<sup>9</sup>

Di Bank BPD Sulsebar itu sebenarnya kita masih satu naungan yang mana di dalamnya terdiri dari konvensional dan syariah, keduanya itu pada dasarnya sama. Cuma syariah itu masih unit usaha, jadi kalau Anda bertanya apakah uangnya disini dipisah, maka jawabannya tidak, tetap disatukan. Karena di Bank BPD Sulsebar masih satu atap dan tempat penyimpanan uangnya masih sama, di hasanah istilahnya kalau disini.<sup>10</sup>

Di syariah yang membedakannya dengan konvensional, yang menyangkut masalah ribanya ini adalah di akadnya. Kalau misalnya kita menggunakan akad jual

<sup>6</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>7</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>8</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>9</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>10</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulsebar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulsebar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

beli yang namanya *murabahah*. Kalau masalah judi, jelas tidak boleh disini apalagi *gharar*.<sup>11</sup>

Bentuk penerapan dari ketentuan bahwa bisnis harus halal dan *tayyib* disini misalnya penerapan syariah yang sudah terjadi disini, ada nasabah yang mau membeli rumah. Kalau prinsip syariah itu bank yang harus membelikan rumah, bukan nasabah yang belikan. Jadi yang terjadi saat ini seperti itu, jadi bank yang membelikan rumah ke pihak *developer*, nanti nasabah yang mengangsur ke pihak bank. Sama seperti sekarang itu kita punya pembiayaan kepemilikan mobil, itu kita belikan nasabah ke *dealer* dulu kemudian nanti nasabah yang mengangsur pembayaran ke pihak bank, jadi tidak ada hubungan antara nasabah dengan pihak *dealer*.<sup>12</sup>

Kalau prinsip *profit and loss sharing* kembali ke prinsip *mudharabah*, jika bank memperoleh *profit* yang besar artinya itu dibagi bersama-sama, tetapi ketika kita *loss sharing* otomatis nasabah juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena prinsip syariah seperti itu, sebagaimana pada peristiwa tahun 1998 itu satu-satunya bank yang bertahan adalah bank syariah muamalat, karena kalau bank syariah dapat nol, maka nasabah juga mendapatkan nol.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Kontor Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>12</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Kontor Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

<sup>13</sup>Muhammad Yasin Katara, Analisis Pembiayaan Kontor Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

**BIODATA PENULIS**

Nama Penulis Ikhwaluddin, lahir di lembang, 08 januari 1996, merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Mustamin dan Ibu Nursia. Penulis memulai pendidikan di SDN 185 kanipang selama 6 tahun lamanya (2001-2007). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lembang selama 3 tahun lamanya (2008-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang selama 3 tahun lamanya (2012-2015). Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015-2022 dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Perbankan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di laksanakan di desa Betao kabupaten sidrap dan melaksanakan Pelaksanaan Praktek Lapangan (PPL) di Bank mandiri pinrang.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa , dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi " IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TENTANG SISTEM *DUAL BANKING* PADA BANK BPD SULSELBAR PINRANG



